

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA
PENANDATANGANAN NASKAH BIDANG KEPEGAWAIAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa penandatanganan naskah bidang kepegawaian bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Naskah Bidang Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- b. bahwa guna penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas kepada Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa penandatanganan naskah bidang kepegawaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Naskah Bidang Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000

- tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90);
10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1528);
11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1529);
12. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530);
13. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Naskah Bidang Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 677);
14. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja serta

Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 408);

16. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN NASKAH BIDANG KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Naskah Bidang Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 677), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Naskah bidang kepegawaian selain yang terkait dengan Mutasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :

- a. surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- b. surat keterangan yang menerangkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG;
 - c. pengesahan atas fotocopy dokumen (*legalisir*) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG;
 - d. formulir pengembalian TAPERUM-PNS di lingkungan BMKG;
 - e. penandatanganan KP4 atau surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga;
 - f. surat Keputusan Izin Perceraian dan Perkawinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG;
 - g. usulan formasi calon Pegawai Negeri Sipil BMKG ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
 - h. pengangkatan, kenaikan, pembebasan sementara dan pemberhentian Jabatan Fungsional PMG; dan
 - i. penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa penandatanganan naskah bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga ketentuan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa penandatanganan naskah bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditindaklanjuti dengan pembuatan spesimen tanda tangan;

- (2) Spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
4. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Naskah Bidang Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 677) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2016

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1274

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



WAHJU ADJI HERPRIARSONO, SH., DESS.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN
NASKAH BIDANG KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN NASKAH BIDANG KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

I. NASKAH BIDANG KEPEGAWAIAN YANG TERKAIT DENGAN MUTASI KEPEGAWAIAN

A. SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	JABATAN	WEWENANG/KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL RUANG	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretaris Utama	√	-	Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil dan Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil kecuali yang tewas atau cacat karena dinas atau yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun.	III/a - III/c		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani SK calon PNS & PNS
2	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	-	√	Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil dan Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil kecuali yang tewas atau cacat karena dinas atau yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun.	IIIa - III/c		BMKG	a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menandatangani Petikan & Salinan SK calon PNS & PNS
3	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	√	-	Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil dan Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil kecuali yang tewas atau cacat karena dinas atau yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun.	I/a - II/c		BMKG	a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menandatangani SK calon PNS & PNS
4	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	-	√	Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil dan Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil kecuali yang tewas atau cacat karena dinas atau yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun.	I/a - II/c		BMKG	a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menandatangani SK calon PNS & PNS

B. SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	JABATAN	WEWENANG/KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretaris Utama		√	Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta dan Pengabdian.	IV/a - IV/b		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani Petikan / Salinan SK Kenaikan Pangkat
2	Sekretaris Utama	√	-	Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta dan Pengabdian.	III/a - III/d		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani SK Kenaikan Pangkat

NO	JABATAN	WEWENANG/KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	-	√	Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta dan Pengabdian.	III/a - III/d		BMKG	a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menandatangani Petikan & Salinan SK Kenaikan Pangkat
4	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	√	-	Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil kecuali Kenaikan pangkat Anumerta dan Pengabdian.	II/a - II/d		BMKG	a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menandatangani SK Kenaikan Pangkat
5	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	-	√	Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta dan Pengabdian.	II/a - II/d		BMKG	a.n. Sekretaris Utama, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia menandatangani Petikan & Salinan SK Kenaikan Pangkat
6	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	√	-	Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta dan Pengabdian.	Ib - I/d		BMKG	a.n. Sekretaris Utama, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia menandatangani SK Kenaikan Pangkat
7	Kepala Sub Bagian Mutasi dan Pengelolaan Jabatan Fungsional SDM	-	√	Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta dan Pengabdian.	I/b - I/d		BMKG	a.n. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Kepala Sub Bagian Mutasi dan Pengelolaan Jabatan Fungsional menandatangani Petikan & Salinan SK Kenaikan Pangkat

C. SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretaris Utama		√	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan		Eselon II	BMKG	a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani Petikan & Salinan SK
2	Sekretaris Utama	√	-	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan		Eselon III ke bawah	BMKG	a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani SK Jabatan Struktural
3	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	-	√	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan		Eselon III ke bawah	BMKG	a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menandatangani Petikan & Salinan SK Jabatan Struktural

D. SURAT KEPUTUSAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR UNIT KERJA DAN ANTAR INSTANSI

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretaris Utama	√	-	Pemindahan antar unit kerja dan antar Instansi	I/a - IV/e		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani SK Pindah & Persetujuan Pindah Keluar BMKG
2	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	-	√	Pemindahan antar unit kerja dan antar Instansi	I/a - IV/e		BMKG	a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menandatangani SK Pindah & Persetujuan Pindah Keluar BMKG

E. SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretaris Utama	-	√	Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil	IV/a - IV/b		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani Salinan & Petikan SK
2	Sekretaris Utama	√	-	Pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil	III/a - III/d		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani SK
3	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM)	-	√	Pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil	III/a - III/d		BMKG	a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menandatangani Petikan & Salinan SK
4	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM)	√	-	Pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil	I/a - II/d		BMKG	a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menandatangani SK
5	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	-	√	Pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil	I/a - II/d		BMKG	a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menandatangani SK

F. SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL (SPMJ), SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL (SPMT), SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN (SPP) PEJABAT STRUKTURAL

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretaris Utama	√	-	a. surat pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) b. surat pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) c. surat pernyataan Pelantikan (SPP)		Eselon II & III	BMKG	a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani SPMT, SPP, SPMJ
2	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	√	-	a. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) b. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) c. Surat Pernyataan Pelantikan (SPP)		Eselon IV & V	BMKG	a.n. Kepala BMKG, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menandatangani SPMT, SPP, SPMJ

G. SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL (SPMMJ)

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretaris Utama	√	-	Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ)		Eselon II	BMKG	a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani SPMMJ
2	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	√	-	Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ)		Eselon III	Kantor Pusat dan UPT	a.n. Kepala BMKG, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menandatangani SPMMJ
3	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	√	-	Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ)		Eselon IV	Kantor Pusat dan UPT	a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia menandatangani SPMMJ
4	Kepala Unit Pelaksana Teknis	√	-	Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ)		Pejabat Struktural di bawahnya	UPT	a.n. Kepala BMKG, Kepala Unit Pelaksana Teknis menandatangani SPMMJ

H. SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS (SPMT) JABATAN FUNGSIONAL, SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN (SPMJ) FUNGSIONAL, DAN SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN (SPMMJ) FUNGSIONAL

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretaris Utama	√	-	a. SPMT b. SPMJ c. SPMMJ	IV/a - IV/c		Sekretariat Utama Satuan Kerja Mandiri dan UPT	a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani SPMT, SPMJ, SPMMJ
2	Deputi Bidang Meteorologi Deputi Bidang Klimatologi Deputi Bidang Geofisika Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi	√	-	a. SPMT b. SPMJ c. SPMMJ	IV/a - IV/c		Kedeputian masing-masing	a.n. Kepala BMKG, Deputi menandatangani SPMT, SPMJ, SPMMJ
3	Kepala Biro	√	-	a. SPMT b. SPMJ c. SPMMJ	III/d ke bawah		Sekretariat Utama	a.n. Kepala BMKG, Kepala Biro menandatangani SPMT, SPMJ, SPMMJ
4	Kepala Pusat	√	-	a. SPMT b. SPMJ c. SPMMJ	III/d ke bawah		Pusat masing-masing	a.n. Kepala BMKG, Kepala Pusat menandatangani SPMT, SPMJ, SPMMJ
5	Kepala Unit Pelaksana Teknis	√	-	a. SPMT b. SPMJ c. SPMMJ	III/d ke bawah		Pusat masing-masing	a.n. Kepala BMKG, Kepala Unit Pelaksana Teknis menandatangani SPMT, SPMJ, SPMMJ
6	Inspektur	√	-	a. SPMT b. SPMJ c. SPMMJ	IV/c ke bawah		Inspektorat	a.n. Kepala BMKG, Inspektur menandatangani SPMT, SPMJ, SPMMJ

I. USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretaris Utama	√	-	Usul Mutasi Kenaikan Pangkat: a. Pilihan b. Reguler c. Anumerta d. Pengabdian	IV/c - IV/e		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama Sekretaris Utama usulan Kenaikan Pangkat
2	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	√	-	Usul Mutasi Kenaikan Pangkat a. Pilihan b. Reguler c. Anumerta d. Pengabdian	IV/a - IV/b		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menandatangani usulan Kenaikan Pangkat

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	√	-	Usul Mutasi Kenaikan Pangkat a. Pilihan b. Reguler c. Anumerta d. Pengabdian	I/b - III/d		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia menandatangani usulan Kenaikan Pangkat

J. SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN HASIL RAPAT MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	√	-	Penetapan Hasil Rapat Mutasi	I/a - IV/e		Kantor Pusat, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pendidikan danPelatihan, dan Inspektorat	a.n. Kepala BMKG, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menandatangani Hasil Rapat Mutasi

K. KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB)

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	√	-	Kenaikan Gaji Berkala	III/a - IV/e		Kantor Pusat, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pendidikan danPelatihan, dan Inspektorat	a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia menandatangani KGB
2	Kepala Sub Bagian Mutasi dan Pengelolaan Jabatan Fungsional SDM	√	-	Kenaikan Gaji Berkala	I/a - II/d		Kantor Pusat, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pendidikan danPelatihan, dan Inspektorat	a.n. Kepala BMKG, Kepala Sub Bagian Mutasi dan Pengelolaan Jabatan Fungsional menandatangani KGB
3	Kepala Unit Pelaksana Teknis	√	-	Kenaikan Gaji Berkala	IV ke bawah		UPT	a.n. Kepala BMKG, Kepala UPT menandatangani KGB

L. DAFTAR PERORANGAN CALON PENERIMA Pensiun (DPCP)

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	√	-	Daftar Perorangan calon Penerima Pensiun	IV/d - IV/e		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menandatangani DPCP
2	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	√	-	Daftar Perorangan calon Penerima Pensiun	Sampai IV/e		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia menandatangani DPCP
3	Kepala Unit Pelaksana Teknis	√	-	Daftar Perorangan calon Penerima Pensiun	Sampai IV/a		UPT	a.n. Kepala BMKG, Kepala Unit Pelaksana Teknis menandatangani DPCP

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	√	-	Usul calon Pegawai Negeri Sipil	I/a - III/c		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian SDM menandatangani usulan calon ASN
5	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	√	-	Usul pertimbangan teknis pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun	I/a - III/c		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia menandatangani usulan pertimbangan teknis
6	Kepala Unit Pelaksana Teknis	√	-	Usul Mutasi Kenaikan Pangkat a. Anumerta b. Pengabdian	Ia - IV/a		UPT masing-masing	a.n. Kepala BMKG, Kepala Unit Pelaksana Teknis menandatangani usulan Kenaikan Pangkat

II. NASKAH BIDANG KEPEGAWAIAN SELAIN YANG TERKAIT DENGAN MUTASI KEPEGAWAIAN

A. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG ATAU BERAT DALAM 1 (SATU) TAHUN TERAKHIR

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	√	-	Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dalam 1 (satu) tahun terakhir	IV/d - IV/e		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menandatangani surat pernyataan
2	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	√	-	Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dalam 1 (satu) tahun terakhir	I/a - IV/e		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia menandatangani surat pernyataan
3	Kepala Unit Pelaksana Teknis	√	-	Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dalam 1 (satu) tahun terakhir	I/a - IV/a		UPT masing-masing	a.n. Kepala BMKG, Kepala Unit Pelaksana Teknis menandatangani surat pernyataan

B. SURAT KETERANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BMKG

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	√	-	Surat Keterangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG	Sampai		BMKG Pusat	a.n. Kepala BMKG, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menandatangani Surat Keterangan
2	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	√	-	Surat Keterangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG	IV/c - IV/e		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia menandatangani Surat Keterangan
3	Kepala Sub Bagian Manajemen dan Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia	√	-	Surat Keterangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG	I/b - IV/c		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Kepala Sub Bagian Manajemen dan Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan SDM menandatangani Surat Keterangan
4	Kepala Unit Pelaksana Teknis	√	-	Surat Keterangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG	I/a - IV/a		UPT masing-masing	a.n. Kepala BMKG, Kepala Unit Pelaksana Teknis menandatangani Surat Keterangan

C. PENGESAHAN ATAS FOTOCOPY DOKUMEN (LEGALISIR) PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BMKG

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	√	-	Pengesahan atas <i>fotocopy</i> dokumen (Legalisir) Pangkatkatan Honorer	Sampai III/a		BMKG Pusat	a.n. Kepala BMKG, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) menandatangani legalisir
2	Kepala Sub Bagian Mutasi dan Pengelolaan Jabatan Fungsional SDM	√	-	Pengesahan atas <i>fotocopy</i> dokumen (Legalisir) Pegawai Negeri Sipil BMKG	I/b - IV/e		Kantor Pusat, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pendidikan danPelatihan, dan Inspektorat	a.n. Kepala BMKG, Kepala Sub Bagian Mutasi SDM menandatangani legalisir
3	Kepala Unit Pelaksana Teknis	√	-	Pengesahan atas <i>fotocopy</i> dokumen (Legalisir) Pegawai Negeri Sipil BMKG	I/a - IV/a		UPT masing-masing	a.n. Kepala BMKG, Kepala Unit Pelaksana Teknis menandatangani legalisir

D. FORMULIR PENGEMBALIAN TAPERUM-ASN DI LINGKUNGAN BMKG

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	√	-	Form Pengembalian TAPERUM	Sampai IV/e		Kantor Pusat, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pendidikan danPelatihan, dan Inspektorat	a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia menandatangani form
2	Kepala Unit Pelaksana Teknis	√	-	Form Pengembalian TAPERUM	I/b - IV/b		UPT masing-masing	a.n. Kepala BMKG, Kepala Unit Pelaksana Teknis menandatangani form

E. PENANDATANGANAN KP4 ATAU SURAT KETERANGAN UNTUK MENDAPATKAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KELUARGA

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	√	-	KP4 atau Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga	Sampai IV/e		Kantor Pusat, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pendidikan danPelatihan, dan Inspektorat	a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia menandatangani form
2	Kepala Unit Pelaksana Teknis	√	-	KP4 atau Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga	I/b - IV/b		UPT masing-masing	a.n. Kepala BMKG, Kepala Unit Pelaksana Teknis menandatangani form

F. SURAT KEPUTUSAN IZIN PERCERAIAN DAN PERKAWINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BMKG

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretaris Utama	√	-	Izin Perceraian dan Perkawinan	Sampai IV/e		Kantor Pusat, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pendidikan danPelatihan, dan Inspektorat	a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani Izin Perceraian dan Perkawinan

G. USULAN FORMASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BMKG KE KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	√	-	Usul calon PNS	I/b - III/c		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia menandatangani usulan CPNS

H. SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN, KENAIKAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL PMG

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretaris Utama		√	Pengangkatan, Kenaikan, Pembebasan Sementara dan Pemberhentian Jabatan Fungsional PMG	IV/a - IV/b		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani Petikan / Salinan SK
2	Sekretaris Utama	√	-	Pengangkatan, Kenaikan, Pembebasan Sementara dan Pemberhentian Jabatan Fungsional PMG	III/a - III/d		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani SK asli
3	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	-	√	Pengangkatan, Kenaikan, Pembebasan Sementara dan Pemberhentian Jabatan Fungsional PMG	III/a - III/d		BMKG	a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menandatangani Petikan / Salinan SK
4	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	√	-	Pengangkatan, Kenaikan, Pembebasan Sementara dan Pemberhentian Jabatan Fungsional PMG	II/c - II/d		BMKG	a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menandatangani SK asli
5	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	-	√	Pengangkatan, Kenaikan, Pembebasan Sementara dan Pemberhentian Jabatan Fungsional PMG	II/c - II/d		BMKG	a.n. Sekretaris Utama, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia menandatangani Petikan / Salinan SK

I. PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL BMKG

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	√	-	Penetapan Kecelakaan Kerja,Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas kepada Pegawai Negeri Sipil di lngkungan BMKG	Sampai IV/e		BMKG Kantor Pusat Dan Satker Mandiri atau UPT	a.n. Kepala BMKG Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menandatangani form
2	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	√	-	Penetapan Kecelakaan Kerja,Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas kepada Pegawai Negeri Sipil di lngkungan BMKG	I/b - IV/b		BMKG Kantor Pusat Dan Satker Mandiri atau UPT	a.n. Kepala BMKG Kepala Bagian Sumber daya Manusia menandatangani form

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Kepala Unit Pelaksana Teknis	√	-	Penetapan Kecelakaan Kerja,Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG	I/b - IV/b		UPT masing-masing	a.n. Kepala BMKG Kepala Unit Pelaksana Teknis menandatangani form

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



WAHJU ADJI HERPRIARSONO, SH., DESS.